

Peraturan Bupati Mahakam Ulu Tentang Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

DOUBLE-CLICK OR DOUBLE-TAP THIS TO EDIT

BAGIAN UMUM

Tujuan:

Mengatur perlakuan akuntansi Kas dan Setara Kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup:

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan penerimaan diluar APBD karena penyelenggaraan pemerintah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kas terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah
2. Kas di Bendahara Penerimaan
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
4. Kas Dana Bos
5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
6. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
7. Kas Lainnya
8. Setara Kas

Kas lainnya terdiri dari:

- Pendapatan yang diterima langsung oleh OPD tanpa melalui Kas daerah dan langsung digunakan oleh entitas yang menerimanya
- Uang Gaji dan tunjangan yang masih ada di rekening bendahara gaji, dan belum diberikan kepada pegawai yang berhak

ASET LANCAR - KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas dan Setara Kas:

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Beberapa praktik terkait dengan penerimaan pendapatan yaitu:

1. **Pendapatan kas diterima satker/OPD dan belum disetor ke Kas daerah:** Satker/OPD diharuskan menyetor seluruh pendapatan ke Kas daerah sesegera mungkin. Jika terlambat disetor atau belum disetor sampai tanggal pelaporan, dicatat sebagai penerimaan yang belum disetor. Contoh: Penerimaan Pajak Daerah yang diterima oleh satker, pada akhir tahun pelaporan belum disetor ke Kas daerah.
2. **Pendapatan kas diterima satker atas nama Bendahara Umum Daerah, digunakan langsung oleh satker:** Pendapatan digunakan langsung tanpa disetor ke Kas daerah, dengan persetujuan BUD. Pendapatan dan belanja yang didanai

untuk menerima

- Sisa dana yang terdapat di rekening bendahara namun sudah dilakukan pertanggungjawaban atas dana tersebut misal: uang infaq/potongan pajak pemerintah yang belum di setor

dari pendapatan tersebut disahkan oleh BUD setelah satker melaporkan pendapatan dan belanja tersebut kepada BUD. Contoh: Hibah langsung yang diterima oleh satker.

3. **Pendapatan kas diterima dan digunakan langsung oleh OPD tanpa disetor ke Kas daerah serta tidak dilaporkan ke BUD:**
Contoh: Hibah langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah negeri.
4. **Pendapatan hibah dari luar negeri yang oleh pihak donor tidak disalurkan ke rekening entitas tetapi langsung digunakan untuk mendanai belanja entitas kepada rekanan yang ditunjuk:**
Contoh: pembayaran oleh negara donor langsung kepada kontraktor rekanan pemerintah.
5. **Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUN/BUD dan pendapatan terlambat disetor ke Kas daerah:** Pendapatan dapat diakui sebagai pendapatan jika ada pengakuan dari entitas di luar pemerintah tersebut bahwa pendapatan tersebut merupakan pendapatan negara/daerah, demikian juga BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan negara/daerah.

Setara kas adalah:

Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan
- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan

Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Kas di Bendahara Penerimaan adalah:

Jumlah uang yang berada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan. Termasuk dalam definisi ini adalah uang dari jasa

Pengakuan Kas dan Setara Kas:

Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Atas dasar butir b. tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

PENGUKURAN:

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs

pelayanan yang berada di rekening kas atas nama Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah:

Jumlah uang yang berada di brankas atau di rekening bank bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari SP2D UP/GU/TU/LS.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah:

Uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara BLUD yang dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kas di Bendahara FKTP adalah:

Uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara FKTP yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan syarat pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanjanya dilakukan oleh BUD.

Kas di Bendahara BOS adalah:

Uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara BOS yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan syarat pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanjanya dilakukan oleh BUD.

tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN:

- Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, Investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- Pelepasan pengelolaan dana yang tidak melalui Kas selain BLUD, BOS dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), OPD pengelola wajib melaporkan perkembangan realisasi penerimaan dan pengelolaan dana tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui BUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendapatan yang langsung disajikan oleh entitas yang bersangkutan yaitu: Pendapatan kas diterima Satker/OPD dan belum disetor ke RKUD.

PENGUNGKAPAN:

Pengungkapan Kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Rincian Kas dan setara kas
- Kebijakan manajemen setara kas
- Informasi lainnya yang dianggap penting

Ringkasan

Dokumen ini mengatur kebijakan akuntansi mengenai Kas dan Setara Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Kebijakan ini mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Kas dan Setara Kas, dengan tujuan

untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.